



REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 2045 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000683.AH.01.04, Tanggal 8 Januari 2022;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB):0206220063694 tanggal 2 Januari 2022
7. Surat Pernyataan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan ISMA KHOEIRUN MANDIRI BANDUNG Nomor: 01/KB ISMA/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional Kepada:

Nama Yayasan
Ketua Yayasan
Alamat Yayasan

Nama Lembaga
Nama Pengelola
Alamat Lembaga

: **ISMA KHOEIRUN MANDIRI BANDUNG**
: Sri Rahmawati, S.Ikom.
: Jl. Terusan Padasuka Kp. Cicaheum RT.01 RW.06 Kecamatan Cimeunyan Kabupaten Bandung.
: **KB. ISMA KHOEIRUN MANDIRI**
: Fitria Pebriani Khairunnisa, S.Pd.SD
: Jl. Terusan Padasuka Kp. Cimeunyan RT.01 RW.07 Desa Cimeunyan Kecamatan Cimeunyan Kabupaten Bandung.

Untuk Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi Teknis operasional ini berlaku mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 27 Juni 2022



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001